



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A
Keputusan BAN-PT Nomor : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Manajemen Aset Sebagai Upaya Pelestarian Cagar
Budaya Situs Megalitikum Gunung Padang di Kabupaten
Cianjur**

Skripsi

Oleh
Rosa Santika
2013310068

Bandung
2017



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A
Keputusan BAN-PT Nomor : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014*

**Manajemen Aset Sebagai Upaya Pelestarian Cagar
Budaya Situs Megalitikum Gunung Padang di Kabupaten
Cianjur**

Skripsi

Oleh
Rosa Santika
2013310068

Pembimbing
Gina Ningsih Yuwono, Dra., M.Si

Bandung
2017


Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Rosa Santika
Nomor Pokok : 2013310068
Judul : Manajemen Aset Sebagai Upaya Pelestarian Cagar Budaya Situs
Megalitikum Gunung Padang di Kabupaten Cianjur

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 28 Juli 2017
Dan dinyatakan **LULUS**



Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si

: 

Sekretaris

Gina Ningsih Yuwono, Dra., M.Si

: 

Anggota

Dr. Indraswari

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo



Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rosa Santika
NPM : 2013310068
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Manajemen Aset Sebagai Upaya Pelestarian
Cagar Budaya Situs Megalitikum Gunung
Padang di Kabupaten Cianjur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 17 Juli 2017




Rosa Santika

ABSTRAK

Nama : Rosa Santika

NPM : 2013310068

Judul : Manajemen Aset Sebagai Upaya Pelestarian Cagar Budaya Situs Megalitikum Gunung Padang di Kabupaten Cianjur

Aset negara adalah suatu hal yang berharga yang harus dijaga dan dioptimalkan baik dalam penggunaan maupun perlindungannya, salah satu urusan wajib Pemerintahan Daerah adalah urusan kebudayaan yaitu termasuk pengelolaan aset daerah bangunan cagar budaya. Namun aset cagar budaya sangat rentan mengalami kerusakan maupun kemusnahan. Keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya menggunakan metode manajemen aset khususnya manajemen aset warisan budaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses pengelolaan aset sebagai upaya pelestarian aset daerah cagar budaya Situs Megalitikum Gunung Padang di Kabupaten Cianjur sehingga dapat membantu untuk memberikan rekomendasi manajemen aset warisan budaya yang tepat sasaran, tepat guna, dan tepat penerapan agar dapat terciptanya pengelolaan aset yang efektif dan efisien serta menciptakan aset cagar budaya yang lestari. Penerapan metode manajemen aset pada organisasi publik dilakukan dengan menganalisa enam proses manajemen aset warisan budaya seperti: (1) identifikasi dan penilaian, (2) alokasi sumber daya, (3) perlindungan, (4), konservasi, (5) presentasi, (6) pengawasan.

Dengan menggunakan metode manajemen aset warisan budaya, pengelola cagar budaya dapat mengetahui secara spesifik masalah pengelolaan aset warisan budaya berdasarkan analisa enam proses manajemen aset warisan budaya

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen yang menjadi teknik pengumpulan data. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif dan selanjutnya, triangulasi akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas data dan memastikan temuan dari penelitian ini.

Kata kunci : Manajemen aset warisan budaya, pengelolaan aset daerah, aset cagar budaya

ABSTRACT

Name : Rosa Santika

NPM : 2012310068

Title : *Asset Management as an Effort to Preserve Heritage Site Megalithic Mountain Padang in Cianjur Regency*

State assets are valuable and thus should be kept and optimized in both their use and conservation. One of the statutory duties of Regional Governments is cultural duty, including the management of regional asset of cultural sanctuary buildings. Cultural sanctuary assets are highly prone to damage and destruction. The protection, development, and utilization of cultural sanctuaries may be performed by using an asset management method, particularly cultural heritage asset management.

The objective of the present research was to describe asset management processes as an attempt to conserve regions' cultural sanctuary asset of Gunung Padang Megalithic Site in Cianjur Regency, useful in proposing recommendations concerning cultural heritage asset management which is on target, effective, and appropriate in implementation so as to realize effective and efficient asset management and produce everlasting cultural sanctuary assets. The implementation of asset management method in public organizations is carried out by analyzing six asset management processes of cultural heritages, namely: (1) identification and assessment, (2) resource allocation, protection, (4) conservation, (5) presentation, and (6) supervision.

By using a cultural heritage asset management method, the cultural sanctuary operator can find out specifically the problems of cultural heritage asset management on a basis of analysis of the six cultural heritage asset management processes.

The research was a qualitative research with observation, interview, and documentary study as data collections techniques. The data obtained was analyzed descriptively and then a triangulation was conducted to enhance the quality of data and to make sure the research findings.

Keywords: Cultural heritage asset management, region's asset management, cultural sanctuary assets

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunianya akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul **“Manajemen Aset Sebagai Upaya Pelestarian Cagar Budaya Situs Megalitikum Gunung Padang di Kabupaten Cianjur”** Karya tulis ilmiah ini diajukan guna memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik jenjang pendidikan Strata Satu Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, banyak kesalahan yang mungkin penulis buat. Setiap saran dan kritik yang membangun diharapkan agar dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas segala karunia, perlindungan serta keberuntungan yang diberikan kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahku Alm Ajat Sudrajat dan Ibuku Tati Kurniati yang luar biasa beserta Kakak-kakaku yang selalu sabar dan memberi dukungan penuh juga seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doanya juga selalu dapat menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk dapat menjadi lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan.

Dalam kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk dapat menjadi bagian dari Civitas Akademika UNPAR.
2. Mangadar Situmorang, Ph.D selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan beserta jajarannya.
3. Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
4. Dr. Tutik Rachmawati, S.IP., MA, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan
5. Ibu Gina Ningsih Yuwono, Dra., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu memberikan pengarahan dan pembelajaran kepada penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
7. Bapak Deny Marcellinus Tri Aryadi, Bapak Ulber Silalahi, Bapak Hubertus Hasan, Bapak Pius Suratman Kartasasmita, Ibu Susana Ani Berliyanti, Ibu Maria Rosarie Harni, Bapak Dudung Sumahdumin, Bapak Meindy Mursal, Bapak Trisno Sakti Herwanto, terima kasih atas semua ilmu, didikan, nasihat, dan pengalaman yang telah diberikan kepada saya selama menjalani proses perkuliahan.
8. Bapak Andoko, segenap dosen Ilmu Administrasi Publik, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dosen MKU, pegawai Tata Usaha, dan seluruh pihak yang terlibat dengan penulis selama proses perkuliahan.

9. Terima kasih atas narasumber-narasumber saya yang sangat baik hati dan selalu mendukung Bpk Lutfi (Ketua Tim peneliti Balai Arkeolog Bandung), Bu Dewi (Peneliti dari BP2D), Bpk Nanang (Koordinator Situs Megalitikum Gunung Padang), Bpk Rusmana (Ketua Forum Masyarakat Perduli Situs Megalitikum Gunung Padang), Bpk Anto Susilo (Kepala Bidang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cianjur), Bpk Aam (Kepala UPTD Gunung Padang) Terima Kasih karena selalu mendukung dan dengan sabar memberikan informasi serta dukungan
10. Sahabat seperjuangan sekaligus keluarga kedua untuk saya yaitu sahabat KORAN diantaranya Willya Monica, Harbert Kay Shan Zebua, Fransisco Xaverio, Aditya Rizaldy, Gusti Mulyadi, Bram Hendratama, Dominikus Savio, dan Dani Hilman.
11. Eka Chandra dan Fauzan Azhima Sangga Prakarsa, sebagai teman seperjuangan skripsi. Terima kasih untuk selalu ada, meluangkan waktu bersama, dan kerjasamanya. Sukses terus!
12. Kepada tunangan sekaligus calon suami saya M. Ihsan Nugraha S.E yang selalu memberi dukungan, doa serta selalu sabar dalam mendengarkan keluh kesah saya
13. Sodara sepupu saya yang selalu mendukung Yanti Yulianti, Asri S Rahmi, dan Eka Sukma Permana
14. Kepada sepupu sekaligus sebagai abang yang selalu melindungi Alm Dwi Sukma Permadi

15. Teman-teman KKL Ika, Eka, Dwi, Fadlih Naufal Dika, Hans, Tommy, Fuazan, Dina, Mifta, Laras
16. Senior saya dari SMA sampai dengan diperkuliahan juga memberikan bantuan dalam pengerjaan Skripsi ini Cindera Jakawiguna, S.AP
17. Sahabat sekaligus saudara saya yang sampai saat ini setia mendukung dan menemani Ria Sekarriani, Desak Putu Jasita, Ifftitah Walyyul Ilma, Nissa Mahartiani
18. Sahabat karib saya Geng Kece Badai Yusuf Abdulloh, Farid Budiarto, dan Roby Syahril
19. Sahabat sekaligus abang saya yang rela menjadi sahabat pena serta selalu memberi dukungan, saran dan informasi Alif Ramdan S.T dan Qolbi Azhari S.St
20. Sahabat sejati saya dari bocah dan sampai saat ini tetap menjaga silaturahmi serta sabar mendengarkan curhatan saya Karina, Irma, Dian, Yuli, Shabrina, Annisa UZ, dan Sheilla
21. Teman-teman alumni SMAN 1 CIANJUR angkatan 2013 yang selalu menjaga ikatan alumninya sehingga selalu kompak dalam berbagi informasi
22. Kepada abang-abang ketemu gede saya yang selalu memberi dukungan serta motivasi hingga senja tenggelam Dimas Ady, Bagus Made, Ilhami Muttaqin, Yudha, Rizal, Ricky Purnomo, Fransiskus Aji, Okka, Dera F Hamdani, dan Pandu.

23. Sahabat pena Jalu serta ucap yang selalu bersedia menemani penulis dalam menulis semalaman suntuk
24. Saudara satu kosan Parahyangan Hall yang selalu setia menemani Fadlil dan Andi Bulan
25. Teman-teman mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2013 Universitas Katolik Parahyangan yang begitu luar biasa
26. Semua pihak yang turut membantu, mendukung, mendoakan yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis dapat dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bandung, Juli 2017

Penulis,

Rosa Santika

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Kegunaan Penelitian	12
1.5. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1.Pengertian Manajemen Aset.....	14
2.1.1 Pengertian Manajemen Aset.....	14
2.1.2 Pengertian Aset	17
2.1.3 Pengertian Aset Warisan Budaya (Culture Haritage)	18

2.1.4 Klasifikasi Aset	20
2.1.5 Karakteristik Aset.....	22
2.2 Siklus Manajemen Aset	24
2.3 Manajemen Aset Warisan Budaya	25
2.4 Kategori Aset Warisan Budaya	27
2.5 Proses Manajemen Aset Warisan Budaya.....	28
2.5.1 Identifikasi dan Penilaian	30
2.5.2 Pengalokasian Sumber Daya	31
2.5.3 Perlindungan.....	33
2.5.4 Konservasi	35
2.5.5 Presentasi.....	38
2.5.6 Pengawasan	39
2.6 Model Penelitian	41
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Tipe Penelitian	42
3.2 Peran Peneliti	45
3.3 Lokasi Penelitian.....	46
3.4 Operasionalisasi Variabel.....	46
3.5 Sumber Data.....	54
3.6 Prosedur Pengumpulan Data	55
3.6.1 Wawancara.....	56
3.6.2 Studi Dokumen.....	57
3.6.3 Observasi.....	58
3.7 Analisis Data	58

3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan	60
BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....	62
4.1 Situs Megalitikum Gunung Padang	62
4.2 Profil Unit Pelaksana Teknis Situs Megalitikum Gunung Padang	65
4.3 Profil Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang Banten	66
4.4 Profil Balai Arkeolog Bandung.....	67
BAB V HASIL TEMUAN PENGELOLAAN ASET DAERAH CAGAR BUDAYA.....	69
5.1 Hasil Temuan Pengelolaan Aset Daerah Cagar Budaya Situs Megalitikum Gunung Padang di Kabupaten Cianjur Dari Wawancara Kepada Narasumber .	69
BAB VI PEMBAHASAN.....	127
6.1 Proses Pengelolaan Aset Warisan Budaya	127
6.2 Pengelolaan Aset Daerah Cagar Budaya Situs Megalitikum Gunung Padang di Kabupaten Cianjur.....	128
6.2.1 Identifikasi dan Penilaian	128
6.2.1.1 Pencarian Aset Cagar Budaya Situs Megalitikum Gunung Padang	129
6.2.1.2 Penemuan Aset Cagar Budaya Situs Megalitikum Gunung Padang.....	133
6.2.1.3 Penelitian Aset Cagar Budaya Situs Megalitikum Gunung Padang.....	135
6.2.1.4 Pendaftaran dan Pencatatan Aset Cagar Budaya Situs Megalitikum Gunung Padang	137
6.2.1.5 Identifikasi Aset Cagar Budaya Situs Megalitikum Gunung Padang.....	139
6.2.1.6 Pengelolaan Database Informasi dan Tindakan Pengelolaan	141

6.2.1.7 Penilaian Aset Cagar Budaya Situs Megalitikum Gunung Padang	143
6.2.2 Pengalokasian Sumber Daya	144
6.2.2.1 Proses Pengalokasian Sumber Daya	145
6.2.2.2 Kemudahan Akses Mengajukan Anggaran dan Prioritas	147
6.2.2.3 Perekrutan, Seleksi, dan Penempatan PNS	149
6.2.2.4 Pelatihan Pegawai di Bidang Warisan Budaya	151
6.2.3 Perlindungan	152
6.2.3.1 Regulasi Mengenai Perlindungan Aset Cagar Budaya Situs Megalitikum Gunung Padang	153
6.2.3.2 Perlindungan Kepemilikan Aset Cagar Budaya Situs Megalitikum Gunung Padang Yang Sah Secara Hukum	156
6.2.3.3 Sosialisasi Pentingnya Melindungi Aset Budaya.....	158
6.2.3.4 Penindakan dan Pemberian Sanksi Untuk Pelanggar.....	164
6.2.3.5 Akuisisi Aset Warisan Budaya Oleh Pemerintah Daerah ...	166
6.2.4 Konservasi	168
6.2.4.1 Pekerjaan Konservasi Yang Berpedoman Pada Prinsip Pemugaran dan Panduan Konservasi Aset Cagar Budaya	168
6.2.4.2 Pemeliharaan Aset Cagar Budaya Secara Rutin	170
6.2.4.3 Keterbukaan Kritik dan Saran Masyarakat Dalam Kegiatan Konservasi Aset Cagar Budaya	172
6.2.5 Presentasi	174
6.2.5.1 Panduan Wisata Untuk Kepentingan Edukasi.....	175
6.2.5.2 Panel Informasi Berupa Peta Kawasan Aset Cagar Budaya	177
6.2.5.3 Akses Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Fasilitas	178
6.2.5.4 Menggunakan Aplikasi Multimedia Atau Website Sebagai Akses Informasi	179
6.2.6 Pengawasan	180
6.2.6.1 Pengawasan Identifikasi dan Penilaian, Perlindungan. Aset Cagar Budaya dan Pekerjaan Konservasi	181
6.2.6.2 Pengawasan Alokasi Sumber Daya Anggaran	182

6.2.6.3 Umpan Balik Hasil Pengawasan yang dilakukan	183
6.2.6.4 Riset Efektivitas Presentasi Aset Cagar Budaya	184
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	186
7.1 Kesimpulan	186
7.2 Saran.....	192
DAFTAR PUSTAKA	195
LAMPIRAN 1 : PANDUAN WAWANCARA	201

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	47
Tabel 5.1 Hasil Wawancara Pada Proses Identifikasi dan Penilaian	70
Tabel 5.2 Hasil Wawancara Pada Proses Alokasi Sumber Daya	86
Tabel 5.3. Hasil Wawancara Pada Proses Perlindungan.....	97
Tabel 5.4 Hasil Wawancara Pada Proses Konservasi	110
Tabel 5.5 Hasil Wawancara Pada Proses Persentasi	115
Tabel 5.6 Hasil Wawancara Pada Proses Pengawasan	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1, kondisi aset Situs Megalitikum Gunung Padang	7
Gambar 2.1 Siklus Hidup Aset (life cycle)	24
Gambar 2.2 Proses Manajemen Aset Cagar Budaya	30
Gambar 4.1, Peta Zonasi Situs Megalitikum Gunung Padang	63
Gambar 4.2, Zona inti Gunung Padang	64
Gambar 6.1, Tanda Hak Kepemilikan Tahan	157
Gambar 6.2 kegiatan edukasi Gunung Padang	176

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Paduan Wawancara..... 201

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manajemen aset adalah suatu proses pengelolaan dan pemberian petunjuk mengenai pengadaan, penggunaan, dan penghapusan aset untuk menghasilkan manfaat sebesar mungkin dan mengelola risiko yang mungkin timbul selama masa pemanfaatan aset.¹ Dalam penelitian ini, manajemen aset yang diteliti adalah manajemen aset warisan budaya khususnya aset bangunan cagar budaya milik negara atau daerah yang mempunyai ciri khas tersendiri karena mungkin sangat mustahil untuk menentukan nominal nilai aset warisan budaya karena aset ini tidak bisa diganti atau diproduksi kembali.² Manajemen aset warisan budaya adalah proses pengelolaan tempat dan artefak yang berhubungan dengan warisan budaya.³

Manajemen warisan budaya adalah proses kegiatan yang dilakukan organisasi untuk merawat barang-barang warisan tersebut. Merawat aset warisan budaya sangat penting, karena organisasi pengelola aset warisan budaya memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan generasi mendatang untuk mengelola aset warisan tersebut dengan baik sesuai kemampuan sehingga dapat dirasakan

¹ Government of South Australia. Strategic Asset Management Framework. Second Edition. 1999. Hal 1

² Australian National Audit Office. Better Practice Guide On the Strategic and Operational Management of Assets by Public Sector Entities. Canberra: Commonwealth of Australia.2010. Hal 113

³ Ibid., hal 3

manfaatnya⁴. Manajemen aset warisan budaya berguna sebagai langkah pengambilan keputusan para administrator publik dalam mengambil tindakan konservasi untuk aset budaya yang dilindungi dan dimiliki oleh pemerintah⁵. Oleh sebab itu, manajemen aset warisan budaya terdiri dari proses pengelolaan yang meliputi identifikasi dan penilaian, alokasi sumber daya, perlindungan, konservasi, presentasi, dan pengawasan.⁶

Konsep kawasan cagar budaya merupakan konsep baru yang diperkenalkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Perhatian terhadap kawasan sebagai salah satu jenis cagar budaya membawa konsekuensi pada cara-cara pelestarian yang tidak hanya terpusat pada peninggalan purbakalanya, tetapi juga harus memperhatikan unsur lingkungan fisik yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kawasan cagar budaya tersebut. Permasalahan juga menjadi semakin kompleks karena harus memperhatikan banyak variabel dan melibatkan berbagai pihak untuk menanganinya. Undang-undang Cagar Budaya yang baru juga memperkenalkan tugas yang sebelumnya tidak dikenal, yaitu pemeringkatan cagar budaya ke dalam tiga tingkatan, yaitu nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemeringkatan ini berkaitan dengan wewenang yang diberikan kepada pemerintah sesuai dengan hirarkinya. Permasalahan muncul ketika batas-batas kawasan cagar budaya dan status

⁴ Hilary du Cros dan Yok-shiu F. Lee. *Cultural Heritage Management In China*. New York: Routledge. 2007. hal 2

⁵ Ibid

⁶ Hague Consulting Limited & Michael Kelly. *Best Practice in Cultural Heritage Management (Historic Heritage on Parks & Protected Area)*. National Parks and Wildlife Service New South Wales and Department of Natural Resources and Environment Victoria. 2001. Hal 23

peringkatnya belum ditetapkan sementara kegiatan manusia yang berdampak merusak terus berlangsung didalam kawasan tersebut.

Konsep pelestarian cagar budaya dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya memang tidak dirumuskan secara eksplisit namun cukup menggambarkan bahwa arti dari pelestarian cenderung mengacu kepada upaya-upaya perlindungan yang bersifat statis, misalnya dengan membuat batasan-batasan secara relatif ketat pada aktivitas pengembangan dan pemanfaatan yang dianggap berpotensi merusak cagar budaya. Oleh karena itu munculah kesan bahwa upaya-upaya pengembangan atau pemanfaatan dapat mengancam kelestarian jika tidak dikendalikan secara ketat. Pemahaman tentang konsep pelestarian yang dipertentangkan dengan pengembangan atau pemanfaatan sesungguhnya masih terjadi hingga saat ini. Oleh karena itu tidak mengherankan bila konsep pelestarian yang dirumuskan dalam undang-undang cagar budaya yang baru belum banyak dipahami oleh masyarakat luas. Dalam bagian ketentuan umum Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Mengingat upaya pelestarian terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, perlu kiranya dijelaskan bahwa cagar budaya yang tidak atau belum diberi peringkat, dengan sendirinya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pelestarian.

Aset warisan budaya khususnya cagar budaya memiliki karakteristik nilai sejarah, umur, keaslian, kelangkaan, landmark, dan arsitektur yang sangat penting untuk kepentingan ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Bangunan cagar budaya atau bangunan cagar budaya menurut Undang-Undang No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang mempunyai arti penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan aset cagar budaya yang ditujukan sebagai upaya pelestarian melalui pelaksanaan konservasi bangunan cagar budaya untuk melindungi kondisi aset cagar budaya seperti aslinya. Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Sehingga, dapat dikatakan pengelolaan dan pelestarian cagar budaya dalam hal ini bangunan sejarah juga merupakan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat maupun daerah.

Maka dari itu, melestarikan suatu aset cagar budaya didasari oleh beberapa hal salah satunya adalah aset cagar budaya adalah milik bersama, aset cagar budaya merefleksikan keunikan, konteks dari suatu kawasan, kota, atau bahkan suatu negara, sehingga pelestarian cagar budaya berarti menjaga barang publik

(common good) yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun rasa memiliki dalam masyarakat.⁷

Dalam penelitian ini Situs Megalitikum Gunung Padang adalah salah satu aset bersejarah peninggalan jaman pubra dan juga Barang Milik Daerah (BMD) yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Cianjur merupakan salah satu cagar budaya yang berada di Desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur- Jawa Barat , Situs Megalitikum Gunung Padang ini masih dalam tahap perencanaan destinasi wisata. Situs Gunung Padang adalah peninggalan megalitikum terbesar di Asia Tenggara dengan luas bangunan purbakalanya sekitar 900 m² dan areal situsnya sekitar 3 Ha. Situs Gunung Padang adalah penemuan peradaban yang kini telah menjadi aset nasional juga merupakan aset kebudayaan tak ternilai yang dimiliki oleh Indonesia. Aset cagar budaya merupakan hal penting bagi identitas sebuah bangsa, khususnya bagi masyarakat Cianjur yaitu aset Gunung Padang yang mempunyai peranan penting untuk menciptakan nilai tambah bagi Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pelindungan, Penelitian, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Situs Gunung Padang dengan menimbang bahwa Situs Gunung Padang merupakan kekayaan budaya dan peradaban bangsa yang sangat penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan,

⁷ Li Rui. Urban Heritage Conservation by GIS under Urban Renewal: A case Study of Hankou Historical Distric in Wuhan. China: 44th ISOCARP Congress. 2008. hal 1

penelitian, pemanfaatan, dan pengelolaan. Serta dengan telah ditetapkannya Situs Gunung Padang sebagai situs cagar budaya perlu dilakukan pengaturan dalam rangka perlindungan, penelitian, pemanfaatan, dan pengelolaan Situs Gunung Padang tersebut. Hal ini dalam rangka pelestarian Situs Gunung Padang Pemerintah melakukan upaya perlindungan, penelitian, pemanfaatan, dan pengelolaan Situs Gunung Padang untuk pengembangan dan pemanfaatannya. Upaya-upaya yang dilakukan untuk Pelindungan dan pengembangan diantaranya penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran. Hal ini dilakukan untuk kepentingan pendidikan, pariwisata, agama, sosial, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pelindungan, Penelitian, Pemanfaatan, dan Pengelolaan Situs Gunung Padang dijelaskan bahwa pengelolaan dilakukan secara terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Situs Gunung Padang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan perlindungan, penelitian, pemanfaatan dan pengelolaan Situs Gunung Padang, Pemerintah membentuk Tim Nasional Pelestarian dan Pengelolaan Situs Gunung Padang. Serta segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan perlindungan, penelitian, pemanfaatan dan pengelolaan situs gunung padang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Namun, Aset yang merupakan aset *important* dirasa tidak dapat dikelola dengan baik oleh pengelola yakni Pemerintah Cianjur sehingga aset menjadi

terbengkalai dan berdampak pada kondisi aset yang kurang baik. Dampak lainnya adalah masyarakat tidak memahami akan pentingnya aset peninggalan purbakala tersebut, Padahal, Situs Megalitikum Gunung Padang ini merupakan aset yang sangat berharga yang harus dilestarikan dan dijaga serta akan dijadikan destinasi wisata. Maka pengelola Situs Megalitikum Gunung Padang perlu melakukan tindakan Pemeliharaan yang optimal terhadap aset tersebut sehingga aset tersebut dapat dijaga pelestariannya melalui proses yang efektif dan efisien, serta optimal tentunya dengan sistem pengelolaan aset warisan budaya yang baik dan diterapkan secara tepat. Berikut hasil studi dokumentasi penulis terhadap kondisi aset Situs Megalitikum Gunung Padang.

Gambar 1.1, kondisi aset Situs Megalitikum Gunung Padang



(Gambar 1.1, hasil dokumentasi peneliti pada tanggal 8 Juni 2017)

Dari gambaran diatas bisa dilihat bagaimana keindahan Situs Megalitikum Gunung Padang, namun ada beberapa masalah seperti Permasalahan Tinggalan atau Permasalahan Pelapukan Batu, Permasalahan Kerusakan struktur yang

disebabkan baik oleh manusia ataupun alam. Hal ini bisa mengancam kelestarian aset peninggalan jaman purbakala ini apabila tidak dikelola dengan baik.

Indikasi masalah menunjukkan bahwa pengelolaan bangunan cagar budaya di beberapa tahap pengelolaan aset daerah masih belum berjalan sesuai dengan proses siklus manajemen aset warisan budaya. Hal ini diungkapkan melalui wawancara dengan Ketua Peneliti Arkeolog/ Tim Arkeolog Bpk Dr. Lutfi Yondri dari Badan Arkeolog Bandung menyatakan bahwa⁸ :

- Dari sisi perlindungan sendiri perlindungan pada dasarnya merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Namun pada lima tahun terakhir, peningkatan jumlah pengunjung mengancam kelestarian cagar budaya tersebut. Tanah di bagian teras Gunung Padang semakin padat sehingga air hujan sulit meresap akibat padatnya arus pengunjung. Sejak mencuatnya spekulasi keberadaan piramida besar di dalam Gunung Padang pada 2012, kunjungan wisatawan ke situs itu naik signifikan. Dalam sepekan, wisatawan yang datang sekitar 58.000 orang.
- Kondisi tersebut, menurut Lutfi, harus segera diantisipasi. Apalagi, sampai sekarang, belum ada regulasi tentang zonasi

⁸ Wawancara dengan Ketua Peneliti Arkeolog/ Tim Arkeolog dari Badan Arkeolog Bandung pada tanggal 24 Mei 2017

pengunjung di Gunung Padang. Ribuan pengunjung yang berdatangan praktis hanya bertumpu pada ruang-ruang teras Gunung Padang yang luasnya hanya beberapa ratus meter.

- Teras-teras dan batuan Gunung Padang terus-menerus diinjak-injak pengunjung yang berdatangan. Semakin hari, tanah di punden berundak itu semakin padat dan lapisan rumputnya juga hancur. Lama-kelamaan terjadi penurunan muka tanah di sana
- Karena terlampau padat, setiap kali turun hujan deras, air di permukaan teras Gunung Padang sulit meresap. Apalagi, di situs tersebut tidak ada drainase sehingga air sulit mengalir.

Begitupun menurut Bpk Nanang sebagai Koordinator Juru Pelihara dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang Banten, sebagai Juru Pelihara sekaligus tim ahli Pengelola Gunung Padang menjelaskan bagaimana proses konservasi pada aset cagar budaya Situs Megalitikum Gunung Padang menyatakan bahwa ⁹:

- Dari sisi konservasi dengan kondisi seperti ini, situs Gunung Padang sangat potensial terancam longsor. Saat ini beberapa batuan di sisi timur laut teras 1 Gunung Padang sudah mulai longsor.
- Situs Gunung Padang merupakan struktur punden berundak berukuran besar. Susunan batu-batu di sana sangat sederhana,

⁹ Wawancara dengan Koordinator Juru Pelihara dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang Banten pada tanggal (8 juni 2017)

membentuk dinding teras tanpa ikatan yang kuat. Sekian lama, struktur punden berundak di Gunung Padang bisa bertahan karena pengunjung yang datang masih relatif sedikit. Namun, begitu pengunjung membeludak, situs tersebut mengalami kelebihan kapasitas yang akhirnya mengancam struktur punden berundak di sana.

- Menanggapi kondisi Gunung Padang, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten Saiful Mujahid menjelaskan, pihaknya terus-menerus berkoordinasi dengan Balai Arkeologi Jabar untuk memantau situasi Gunung Padang. Wilayah tugas Saiful mencakup hingga ke Cianjur.
- Bpk Nanang menyatakan “Kami telah menempatkan juru pelihara di situs Gunung Padang. Kami telah menginstruksikan kepada juru pelihara agar selalu mengomunikasikan kondisi terkini Gunung Padang. Juru pelihara adalah ujung tombak di lapangan”,

Dari uraian indikasi masalah diatas maka diperlukan pelestarian terhadap aset-aset daerah tersebut melalui upaya manajemen aset atau pengelolaan aset. Pengelolaan merupakan bagian dari manajemen aset dalam hal ini pengelolaan bangunan cagar budaya yang mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang mana hal tersebut merupakan upaya pelestarian cagar budaya.

Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul Manajemen Aset Sebagai Upaya Pelestarian Cagar Budaya Situs Megalitikum Gunung di

Kabupaten Cianjur. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjaga aset Situs Megalitikum Gunung Padang sebagai pelestarian aset untuk menciptakan keuntungan bagi pemerintah Kabupaten Cianjur dan masyarakat Kabupaten Cianjur sendiri.

Dengan pengelolaan atau manajemen aset yang dilakukan oleh pemerintah, penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses pengelolaan aset bangunan cagar budaya dilaksanakan dengan tepat sasaran, tepat penerapan, dan penggunaan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat mencapai tujuan terhadap pelestarian Situs Megalitikum Gunung Padang yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur dan diserahkan pengelolaannya kepada UPTD Situs Megalitikum Gunung Padang yang didukung oleh Kebudayaan UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Serang Banten serta Forum Masyarakat Perduli Gunung Padang. sehingga judul penelitian ini adalah sebagai berikut *“Manajemen Aset Sebagai Upaya Pelestarian Cagar Budaya Situs Megalitikum Gunung Padang di Kabupaten Cianjur”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kerangka teori dan uraian permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitiannya dirumuskan sebagai berikut: *“Bagaimana pengelolaan aset daerah cagar budaya dilihat dari identifikasi dan penilaian, alokasi sumber daya, perlindungan, konservasi, presentasi, dan pengawasan di Situs Megalitikum Gunung Padang Kabupaten Cianjur ”*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses manajemen aset daerah cagar budaya melalui proses manajemen aset warisan budaya yaitu cagar budaya dilihat dari identifikasi dan penilaian, alokasi sumber daya, perlindungan, konservasi, presentasi, dan pengawasan sesuai peraturan yang berlaku.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini sebagai bahan pelajaran bagi peneliti untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat agar dapat mengelola aset sesuai peraturan yang ada dan dapat memperbaiki kesalahan yang ada dengan adanya penelitian ini.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini membahas mengenai “**Manajemen Aset Sebagai Upaya Pelestarian Cagar Budaya Situs Megalitikum Gunung Padang di Kabupaten Cianjur**”. Untuk itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas Tujuh bab dengan uraian sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, Bab II Kajian Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Gambaran Lokasi penelitian, Bab V Hasil Penelitian, Bab VI Pembahasan Penelitian, Bab VII Kesimpulan dan Saran.